



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039

K A Y U A G U N G

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 06/Kpts/SesKab-006.435450/II/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR


- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang untuk keperluan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Panitia Pemeriksa Barang dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Panitia Pemeriksa Barang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011.
- PERTAMA** : Pejabat Pengadaan Barang dan Panitia Pemeriksa Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala Biaya yang timbul akibat di keluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada Tanggal : 08 Februari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIS,




NIRWAN ADAM, S. Sos
NIP. 195504011976031005

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor : 06/Kpts/SesKab-006.435450/II/2011
Tanggal : 08 Februari 2011

**NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG
SEKETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	HERMANSYAH	Kasubag Teknis Pemilu Dan Hupmas	Pejabat Pengadaan Barang	
2.	M. TOHA	Staf Bagian Umum	Panitia Pemeriksa Barang	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIS,



NIRWAN ADAM, S. Sos
NIP. 195504011976031005